

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengamankan sebuah pertandingan sepakbola di Indonesia diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 9 huruf h tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) tentang Penggunaan Kekuatan. Penggunaan Gas Air Mata dalam Tindakan Kepolisian memang sudah sesuai peraturan yang berlaku. Penggunaan gas air mata di dalam mengamankan sebuah pertandingan sepakbola ini sebenarnya sudah jelas dilarang oleh FIFA yang diatur di dalam Pasal 19 angka 2 *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Penggunaan gas air mata oleh Kepolisian dalam penanggulangan kerusuhan supporter saat pertandingan sepakbola di Stadion Kanjuruhan Malang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Peraturan Kepala Kepolisian tentang penggunaan gas air mata bersifat umum sedangkan kondisi kerusuhan supporter sepakbola di stadion sangat berbeda dengan kerusuhan lainnya. Penggunaan dan penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang dilakukan oleh Kepolisian karena supporter turun kelapangan pertandingan dan situasi dalam stadion sudah tidak dapat dikendalikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penggunaan gas air mata oleh pihak Kepolisian dalam mengamankan sebuah pertandingan sepakbola di Indonesia harus dilarang karena kondisi dan situasi kerusuhan yang terjadi di stadion sangat berbeda dengan kerusuhan massa lainnya dan peraturan Kepolisian tidak

sesuai dengan FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*. Pertimbangan kepolisian dalam penggunaan gas air mata dalam pengamanan kerusuhan supporter sepakbola harus menekankan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Kepolisian juga harus bertanggung jawab dan harus mampu menilai kondisi dan situasi kerusuhan supporter di Stadion sebelum mengambil keputusan dalam penggunaan gas air mata di Stadion.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ujang Dede Lesmana, 2022, *Pre-Hospital Live Saver*, Pascal Books, Tangerang Selatan.

Jurnal:

Anantha Putra Perdana, 2014, *Upaya Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Oleh Suporter Sepakbola Di DIY*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Bayu Eka Saputra, 2013, *Provokator Kerusuhan Dari Sudut Penghasut dan Penyertaan Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen, VolIII/No-4/Agustus/2013.

Dewi Suci Kusuma Astuti dan Retno Wulandari Haryadai, 2013, *Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola*, Fakultas Hukum, VolIII/No-2/Agustus/2013, Universitas Sebelas Maret.

Jenitha Kharisma Fitriani, 2022, *Pencegahan Kejahatan melalui Kemitraan Polisi dan Komunitas Suporter Sepak Bola*. Deviance Jurnal Kriminologi, Vol.4/No.02/Desember/2022.

Kartika Widya Utama, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Retno Saraswati, Aju Putrijanti, 2022, *Tragedi Kanjuruhan dan Penyalahgunaan dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51/No-4/Oktober/2022, Universitas Diponegoro.

MRR Besa, 2016, *Pengaruh Hooliganisme terhadap Gaya Hidup Suporter Sepakbola Indonesia*, Tesis, Universitas Pasundan.

Rina Risky Cahyani, 2021, *Konstruksi Identitas Gren Nord 27 sebagai kelompok Suporter Gaya Ultras*, Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 1/No-01/Oktober/2021.

RITONGA, HARUN RAHARJO, 2022, *STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DIMASA PANDEMI COVID 19*. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Yunita Dwi Aryani, 2011, *Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus*. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Media Internet:

Fransiskus Adhiyuda Prasetya, Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan Jadi 135, Catatan Penting Kapolri Tindak Tegas Para Tersangka, <https://www.tribunnews.com/regional/2022/10/24/korban-tewas-tragedi-kanjuruhan-jadi-135-catatan-penting-kapolri-tindak-tegas-para-tersangka>, diakses 24 Oktober 2022

Maria Ulfa, Apa Itu Gas Air Mata dan Bagaimana Cara Mengatasi Paparannya?, <https://tirto.id/gwQw>, diakses 2 Oktober 2022.

Willa Wahyuni, Aturan Penggunaan Gas Air Mata oleh Kepolisian, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-penggunaan-gas-air-mata-oleh-kepolisian-lt633a5df23a816/?page=2>, diakses 3 Oktober 2022

Yuni afifah, Ahli Farmasi dan Kimia Jelaskan Efek Samping Penggunaan Gas Air Mata Pada Tubuh Manusia, <https://fh.unair.ac.id/ahli-farmasi-dan-kimia-jelaskan-efek-samping-penggunaan-gas-air-mata-pada-tubuh-manusia/>, diakses 16 Desember 2022

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Huru-Hara.

Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021

Statuta PSSI Tahun 2019

FIFA Stadium Safety and Security Regulations





SURAT KETERANGAN

Nomor: SKET/ 248 /VIII/DIK.2.2./2023/Satbrimob

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. KOKOK SUBIANTORO, S.H., M.H,
Pangkat / Nrp : AKBP / 72040691
Jabatan : WADANSATBRIMOB
Kesatuan : SATBRIMOB POLDA DIY

Menerangkan bahwa :

Nama : RAYMUNDUS KUS SATRYO BRAMANTYO W
Tempat/Tanggal lahir: KULONPROGO, 29 JUNI 2000
Nomor Mahasiswa : 190513471
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Univeritas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Studi : FAKULTAS HUKUM

benar yang bersangkutan telah melaksanakan riset/penelitian di Satbrimob Polda DIY dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penggunaan Gas Air Mata oleh Polri dalam Penanggulangan Kerusakan Supor Sepak Bola".

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

WAKIL KOMANDAN SATUAN BRIGADE MOBIL POLDA DIY



R. KOKOK SUBIANTORO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72040691